



NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor

SALINAN

AKTA

PERJANJIAN PERKAWINAN.

PENGHADAP : 1. Tn. [REDACTED]

2. Ny. [REDACTED]

Tanggal : 03 Mei 2017.

Nomor

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor : [REDACTED]

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 03-05-2017 (tiga Mei dua ribu tujuhbelas), -----

pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). --

- Menghadap kepada saya, [REDACTED]

Magister Kenotariatan, Notaris [REDACTED]

dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. **Tua:** [REDACTED] lahir di

Paris 15e Arrondissement, pada tanggal -----

[REDACTED] 1978 [REDACTED] seribu -----

sembilanratus tujuh puluh delapan), pemegang ----

nomor Passpor [REDACTED], tanggal [REDACTED] ----

[REDACTED], Warga -

Negara Prancis; -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut

"PIHAK PERTAMA" -----

II. **Nyonya:** [REDACTED] lahir di -----

Jakarta, pada tanggal [REDACTED] -1984 [REDACTED]

[REDACTED] seribu sembilanratus delapanpuluh -----

empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan [REDACTED] ----

[REDACTED] ----

[REDACTED] Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat --

pemegang [REDACTED] dan Berduduk tanggal [REDACTED]

[REDACTED] ----

[REDACTED] -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut -

dengan "PIHAK KEDUA". -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -----
Notaris. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

- Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan
berdasarkan Laporan Perkawinan -----

sertifikat Pernikahan -----

nomor -----
tertanggal 09 September 2010
yang dikeluarkan oleh Office of City Clerk. ----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri
dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan ---
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -----
Tentang Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai

PARA PIHAK -

dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat
berlangsungnya Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa tujuan dibuatnya
Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur -----
kepemilikan harta benda mereka di dalam wilayah